

**Penegakan Hukum Pidanaan Tindak Pidana Pencabulan
Terhadap Anak Di Bawah Umur
(Studi Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd)**

***Law Enforcement Of Criminal Following Children Under Age
(Study of Decision Number: 36 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pwd)***

¹Arief Ardiansyah* , ²Jawade Hafidz

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

ariefardiansyah@std.unissula.ac.id

ABSTRACT

The need for law enforcement on child protection cannot be separated from the importance of the continued existence of the nation and state in the future. Children are the budding, potential, and the younger generation to succeed the ideals of the nation's struggle. Therefore, every child needs to get the widest opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally, socially, and having good character.

The purpose of this study is 1. To determine the implementation of law enforcement of criminal acts of sexual abuse against minors related to Decision Number: 36 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pwd; 2. To find out the obstacles encountered in the process of trial for the crime of sexual abuse of minors; and 3. To find out how to overcome obstacles faced in the trial process of sexual abuse of minors.

This research uses the empirical juridical method. The juridical approach is carried out on the laws and regulations relating to the crime of sexual abuse of children and the legal provisions of the event, while the empirical approach is aimed at the practice of criminal acts against the perpetrators of sexual abuse of children as well as the obstacles and how to overcome obstacles during the trial process in Purwodadi District Court.

From the results of the study it was found that 1. Law Enforcement in Case No. 36 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pwd are in accordance with KUHAP; 2. Efforts to search for material truth certainly have obstacles during the trial process, including: a) Victim's Witness does not want to be present for reasons of fear, b) When in fact the Defendant and Victim Witness are started to like and like, c) Enthusiasm of the public wants to witness hearing, d) Suggestions or facilities are not supportive, e) Quality of human resources; 3. Efforts to overcome obstacles in the trial include: a) Giving an understanding to the general public regarding the inability to follow the proceedings of the trial closed to the public by closing the doors and all windows of the courtroom. b) In the area of lack of human resources who better understand the problems of children, is by studying more literature about the lives of children, and the court chooses a panel of judges who are considered sufficient to

pay attention to children's issues and have been accustomed to examining and adjudicating cases related to children both as perpetrators of crime and as victims of criminal acts.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Acts, Sexual Abuse, Children*

ABSTRAK

Kebutuhan akan penegakan hukum terhadap perlindungan anak tidak terlepas dari pentingnya kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Maka dari itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pidana tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur terkait Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd; 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses persidangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur; serta 3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses persidangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan ketentuan hukum acaranya, sedangkan pendekatan empiris ditujukan terhadap praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak serta kendala-kendala dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwodadi.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 1. Penegakan hukum dalam perkara No. 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd telah sesuai dengan KUHAP; 2. Upaya untuk mencari kebenaran materiil tentu terdapat kendala-kendala selama proses persidangan, antara lain: a) Saksi Korban tidak mau hadir dengan alasan takut, b) Ketika dalam fakta Terdakwa dan Saksi Korban diawali suka sama suka, c) Antusiasme masyarakat ingin menyaksikan sidang, d) Saran atau fasilitas kurang mendukung, e) Kualitas sumber daya manusia; 3. Upaya-upaya mengatasi kendala dalam persidangan antara lain: a) Memberi pengertian kepada khalayak umum perihal ketidakbolehan umum untuk mengikuti jalannya persidangan yang tertutup untuk umum dengan menutup pintu dan seluruh jendela ruangan sidang. b) Di bidang minimnya sumber daya manusia yang lebih memahami persoalan anak, adalah dengan lebih banyak mempelajari berbagai literatur seputar kehidupan anak, dan pengadilan memilih susunan majelis hakim yang dianggap cukup menaruh perhatian terhadap isu-isu anak dan telah biasa memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang terkait dengan anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencabulan, Anak

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan penegakan hukum terhadap perlindungan anak tidak terlepas dari pentingnya kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Maka dari itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, estimasi jumlah anak di Indonesia untuk tahun 2018 adalah 33% dari total estimasi jumlah penduduk (88.312.971 untuk usia 0-18 Tahun), sebaran hampir merata di rentang usia 0-2 tahun sampai dengan 12-14 tahun yaitu sekitar 16% dan usia 15-18 tahun mendominasi sekitar 20% dari usia anak, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, yaitu 48% perempuan dan 52% laki-laki. Dari estimasi tersebut menggambarkan potensi generasi muda yang cukup besar di masa depan (*Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, diakses dari <http://www.depkes.go.id>). Namun, di lain pihak memberi peringatan bahwa Indonesia juga mempunyai potensi resiko yang cukup besar untuk terjadinya kejahatan atau kekerasan yang melibatkan anak dan remaja.

Kejahatan dan kekerasan seksual, khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, tentunya berdampak pada kondisi kesehatan baik pada fisik, psikologis, dan sosial bagi korban khususnya anak dan remaja, dampak ini bisa terjadi ringan sampai berat. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.

Anak-anak dan kaum perempuan sangatlah rawan menjadi korban dari kejahatan. Di Purwodadi, pada tahun 2017 jumlah kekerasan seksual pada anak mencapai 22 kasus. Sepanjang tahun 2018, jumlah kekerasan seksual pada anak meningkat 4 (empat) kasus menjadi 26 kasus. Dari 26 kasus kekerasan seksual terhadap anak itu 90% dialami anak perempuan. Sementara 10% sisanya dialami anak laki-laki. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Sanksi yang setimpal diharapkan mampu mewujudkan supremasi hukum, sehingga dapat mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana pencabulan karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis berupaya mengkaji terkait penegakan hukum pidana tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Purwodadi. Dalam penerapan hukum yang diputuskan oleh hakim, memutuskan pasal pencabulan karena korban masih di bawah umur yang seharusnya anak harus dibina untuk generasi masa depan yang lebih baik. Berdasar uraian tersebut, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan hukum dengan judul: **Penegakan Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd)**.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yakni:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidanaancan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terkait Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses persidangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?
3. Bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses persidangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pidanaancan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terkait Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd.
- 2) Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam proses persidangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- 3) Untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses persidangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan ketentuan hukum acaranya, sedangkan pendekatan empiris ditujukan terhadap praktik pidanaancan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak serta kendala-kendala dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwodadi.

Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat argumentasi ilmiah yang diperoleh melalui hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penegakan Hukum Pidanaancan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd.

1. Posisi Kasus

Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2017 Terdakwa secara tidak sengaja telah bertemu dengan pacarnya yaitu Saksi Korban Y di sebuah

warnet yang terletak di dekat MTs Miftahul Huda Kuripan Kota Purwodadi. Selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban Y sambil bermain komputer, dikarenakan sudah lama tidak bertemu dan merasa kangen, kemudian Terdakwa langsung mencium pundak lalu leher sebelah kanan dan kiri Saksi Korban Y, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban Y dengan nafsu. Oleh karena sudah merasakan kangen dan nafsu yang sudah meninggi, selanjutnya untuk melampiaskan nafsu birahinya yang sudah tidak tertahankan, kemudian Terdakwa mengajak pergi Saksi Korban Y keluar dari warnet dengan tujuan ke rumah Saksi R yang terletak di depan SMA.

Sesampainya di rumah Saksi R, Terdakwa dan Saksi Korban Y ngobrol sebentar, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa minta izin untuk menginap bermalam di rumah Saksi R tersebut, dan oleh Saksi R diizinkan. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban Y masuk ke dalam kamar sambil menarik tangan dengan kata-kata "*yok ning kamar yok!*" (*yuk ke kamar yuk*). Waktu itu Saksi Korban Y hanya diam saja namun tangan saksi dipegang oleh Terdakwa kemudian masuk menuju kamar.

Setelah berada dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan mematikan lampu yang ada di kamar tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Y duduk di atas kasur sambil mengobrol. Bahwa dalam obrolan tersebut Terdakwa sempat merayu Saksi Korban Y dengan kata-kata "*Aku sayang kowe, aku gak gelem pisah karo kowe, aku sayang kowe selawase*" (*yang artinya, Aku sayang kamu, aku tidak mau pisah dengan kamu, aku sayang kamu selamanya*). Oleh karena nafsu birahi Terdakwa sudah memuncak dan tidak kuat menahannya, kemudian tiba-tiba tangan Terdakwa menurunkan rok panjang yang dipakai Saksi Korban Y namun belum sampai diturunkan semua, Saksi Korban Y bilang pada Terdakwa "*Kowe ki meh opo?*" (*kamu mau ngapain?*), kemudian Terdakwa menjawab "*Aku meh ngenthu kowe*" (*Aku mau berhubungan badan dengan kamu*). Atas aksi Terdakwa tersebut lalu Saksi Korban Y bertanya "*Lho nek aku meteng piye?*" (*Lha nanti kalau aku hamil bagaimana?*). Kemudian Terdakwa menjawab "*Tenang wae, ngko yen awakmu meteng aku tanggung jawab nikahi awakmu yen awakmu lulus sekolah, iki urusanku serahke aku wae*" (*Tenang saja, nanti kalau kamu hamil, aku bertanggung jawab menikahi kamu kalau kamu sudah lulus sekolah, ini urusanku serahkan sama aku*). Atas rayuan dan bujukan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Y percaya lalu menganggukkan kepala dan mau diajak berhubungan badan. Selanjutnya Saksi Korban Y dan Terdakwa berbaring di atas kasur, setelah itu Terdakwa menurunkan rok panjang Saksi Korban Y hingga terlepas, lalu melepas celana dalam yang dikenakan Saksi Korban Y. Setelah itu jari telunjuk Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan selama 5 menit sambil mulut Terdakwa menciumi bibir Saksi Korban Y. Oleh karena nafsunya sudah memuncak lalu Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya, dan setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban Y secara paksa, setelah itu kedua

kaki Saksi Korban Y dikangkangkan oleh Terdakwa secara paksa dengan menggunakan kedua belah kakinya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah lama dalam keadaan berdiri tegang ke arah alat kelamin (vagina) Saksi Korban Y, dan selanjutnya Terdakwa menggerakannya dengan gerakan naik turun secara teratur hingga berulang kali untuk beberapa menit, sambil mencium bibir Saksi Korban Y. Kemudian air mani Terdakwa ditumpahkan di luar kemaluan Saksi Korban Y. Setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Y memakai celana luar dan celana dalamnya masing-masing. Setelah itu Saksi Korban Y ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya. Setelah selesai membersihkan dirinya Saksi Korban Y kembali ke kamar, kemudian mereka ngobrol biasa sambil tiduran di kasur.

Bahwa selang 1 (satu) jam kemudian, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Korban Y berhubungan badan lagi sambil berkata "*Aku pengen ngono meneh eg*" (*Aku mau gitu lagi*), lalu Saksi Korban Y bertanya "*Pengen opo?*" (*mau apa?*). Kemudian Terdakwa menjawab "*Aku pengen kenthu meneh*" (*Aku mau berhubungan badan lagi*). Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Korban Y menjawab "*halah, mengko kowe ingkar janji*" (*halah, nanti kamu ingkar janji*). Kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban Y lalu Terdakwa menjawab "*orak, orak*" (*tidak, tidak*). Atas penyampaian dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban Y hanya diam saja dan selanjutnya Terdakwa langsung menurunkan rok panjang Saksi Korban Y hingga terlepas serta melepas celana dalam Saksi Korban Y, kemudian gantian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya. Setelah telanjang, selanjutnya jari telunjuk Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban Y selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil mulut Terdakwa mencium bibir Saksi Korban Y dengan nafsu. Setelah alat kelamin Terdakwa tegang, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban Y lalu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban Y, dan selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun secara teratur kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil Terdakwa menciumi bibir Saksi Korban. Kemudian air mani Terdakwa keluar dan dimasukkan ke dalam alat kemaluan Saksi Korban. Setelah melakukan hubungan badan tersebut, kemudian Saksi Korban ke kamar mandi untuk membersihkan alat kemaluannya. Kemudian mereka berdua tidur di dalam kamar tersebut hingga pukul 05.00 WIB.

Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Korban Y dan Terdakwa keluar dari rumahnya Saksi R, dan langsung pulang ke Kota Purwodadi dengan menumpang kendaraan umum, untuk pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban secara psikis mengalami traumatik dan juga mengalami luka pada alat kelamin yaitu sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 17/VER.KS/IV/2017 RM:027738 tertanggal 19 April 2017 yang dibuat dan

ditanda tangani oleh Dokter Anita Ratna Damayanti, Sp.OG dari RSUD dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, dengan kesimpulan sebagai berikut: telah diperiksa seorang perempuan umur 16 tahun, pada pemeriksaan, bibir vagina dan pintu masuk vagina dalam batas normal, tak tampak luka lecet. Tampak robekan pada *hymen* arah jam tiga dan jam tujuh, tampak luka lecet maupun kemerahan, kesan luka lama yang dapat disembuhkan oleh benda tumpul.

2. Dakwaan

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk: PMD-037/P.dadi/Euh.2/07/2016, terdakwa didakwa secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (yaitu Saksi Korban Y) melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- c. Memerintahkan Terdakwa membayar pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

4. Pemeriksaan Pembuktian

a. Keterangan Saksi

Pada persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi A

- a) Bahwa Saksi A diperiksa sehubungan dengan anak Saksi yaitu Saksi Korban Y telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- b) Bahwa saat kejadian anak Saksi berumur 16 tahun, dan duduk di kelas III (tiga) SMP;
- c) Bahwa Saksi baru mengetahui kalau anak Saksi (Saksi Korban Y) dengan Terdakwa pacaran;
- d) Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut dari anak Saksi (Saksi Korban Y);

- e) Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu 8 April 2017 di rumah teman Terdakwa di depan SMA P;
 - f) Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu 8 April 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Korban Y disuruh istri Saksi (ibunya) menagih uang ke bakul-bakul langganan yang rumahnya dekat dengan rumah Saksi dengan berjalan kaki;
 - g) Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bangun kemusian Saksi bertanya kepada istri Saksi *“kok durung bali buk”* (*kok belum pulang buk*) lalu istri Saksi menjawab *“lho mau wis bali, goleki mas nang ndi”* (*Lho tadi sudah pulang, cari mas dimana*);
 - h) Bahwa kemudian Saksi langsung mencari menggunakan sepeda motor di Ayodia, di Taman Kota Alun-Alun Purwodadi tetapi tidak ketemu kemudian mencari ke rumah temannya yang bernama “D” akan tetapi tidak ada sehingga kemudian Saksi pulang;
 - i) Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Korban Y pulang ke rumah;
 - j) Bahwa menurut cerita Saksi Korban Y disetubuhi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
 - k) Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Korban Y menerima hadiah atau pemberian dari Terdakwa;
 - l) Bahwa akibat dari kejadian tersebut keluarga Saksi menjadi malu.
- 2) Saksi B
- 1. Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban Y;
 - 2. Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut;
 - 3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 Terdakwa bercerita kepada Saksi kalau Saksi Korban Y perutnya mual-mual setelah berhubungan badan dengan Terdakwa di rumah temanTerdakwa yang beralamat di depan SMA P di Kabupaten Grobogan;
 - 4. Bahwa Terdakwa 2 kali menyetubuhi Saksi Korban Y;
 - 5. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Y berpacaran;
 - 6. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Y;
 - 7. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan Saksi B sebagai teman bermain.
- 3) Saksi R
- a) Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan Terdakwa;

- b) Bahwa awal mula peristiwa tersebut ketika Terdakwa mengajak teman perempuannya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 21.30 WIB bergabung ngobrol bersama Saksi dan teman-teman di depan rumah Saksi;
- c) Bahwa kemudian Terdakwa minta izin kepada Saksi mau masuk kamar sambil mengajak teman perempuannya;
- d) Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan teman perempuannya tersebut saat berada di dalam kamar karena kamarnya saat itu ditutup;
- e) Bahwa sekitar pukul 13.30 Saksi pergi keluar bersama teman Saksi ke arah Purwodadi, dan pulang lagi sekitar jam 05.00 WIB;
- f) Bahwa Saksi pulang tersebut Saksi melihat Terdakwa dan teman perempuannya keluar dari kamar;
- g) Bahwa saat itu Saksi sempat menegur “Lagi tangi Rio.. kowe kon muleh mbahe” (Baru bangun Rio.. Kamu disuruh pulang si mbah) saat itu Terdakwa hanya diam kemudian Saksi masuk rumah meletakkan motor dan masuk ke kamar, dan setelah keluar ternyata Terdakwa sudah pulang.

5. Pertimbangan Hakim

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*naturalijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa X dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, selain itu

Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu:

1. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau,
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski seluruhnya dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakapun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini.

6. Amar Putusan

Setelah meninjau alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, maka sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan menghapus pidana, dimana dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan menghapus pidana dan terdakwa menurut hukum dinilai cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum menjatuhkan pidana hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan.

- a) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya (Saksi Korban Y);
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus).

7. Analisis Putusan

Dugaan ini diperkuat bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban secara psikis mengalami traumatik dan juga mengalami luka pada alat kelamin yaitu sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 17/VER.KS/IV/2017 RM:027738 tertanggal 19 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Anita Ratna Damayanti, Sp.OG dari RSUD dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, dengan kesimpulan sebagai berikut: telah diperiksa seorang perempuan umur 16 tahun, pada pemeriksaan, bibir vagina dan pintu masuk vagina dalam batas normal, tak tampak luka lecet. Tampak robekan pada *hymen* arah jam tiga dan jam tujuh, tampak luka lecet maupun kemerahan, kesan luka lama yang dapat disembuhkan oleh benda tumpul.

Memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dipilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*naturalijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa X dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akal nya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu:

- 1) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau,
 - 2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengan orang lain.
- Perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski seluruhnya dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajumpun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini.

Fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa pembuktian peristiwa pidana yang didakwakan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan perbuatan ini benar telah terjadi dan terdakwalah pelakunya. Proses pemeriksaan dalam perkara ini mempergunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif karena selain minimal ada dua alat bukti sah yang mendukung dakwaan penuntut umum (*in casu* keterangan saksi-saksi, keterangan ahli bahkan surat-surat dan keterangan terdakwa yang kesemuanya ini bahkan dapat menimbulkan petunjuk) diperlukan lagi keyakinan hakim.

8. Terobosan Hukum: Perspektif Hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi

Kebutuhan akan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur menjadi masalah yang sangat serius. Permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur.

Dalam penegakan hukum dibutuhkan hakim yang idealis dan berani dalam membuat terobosan hukum, artinya hakim tidak hanya bersikap menjalankan undang-undang semata dan enggan keluar dari 'tawanan' hukum positif yang berlaku. Hakim yang positivistik, tetap akan menyesuaikan dengan undang-undang.

Masalah pokok terkait dengan implementasi penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Dengan demikian dibutuhkan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” oleh badan/aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” oleh aparat/instansi pelaksana pidana. Konkretisasi penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya, seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bahkan dapat dikatakan saling menentukan.

B. Kendala-Kendala Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur

Implementasi penegakan hukum pemidanaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur memang tidak semudah apa yang tertuang dalam undang-undang. Karena, hakim dituntut untuk tidak memutuskan perkara hanya berdasarkan legal formil semata, melainkan harus melihat dari aspek yuridis, aspek filosofis, serta aspek sosiologis, sehingga akan dihasilkan putusan yang berkeadilan. Namun, upaya untuk mencari kebenaran materiil tentu terdapat kendala-kendala selama proses persidangan. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Saksi Korban tidak mau hadir dengan alasan takut
2. Ketika dalam fakta mereka (Terdakwa dan Saksi Korban) diawali suka sama suka
3. Antusiasme masyarakat ingin menyaksikan sidang

Dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan: “Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”. Dalam perkara ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum karena terkait kesusilaan, sementara itu masyarakat sangat menginginkan perkara ini terbuka untuk umum. Pasal 64 ayat (3) UUPA disebutkan: *“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:*

- i. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;*
- ii. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;*
- iii. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan;*
- iv. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”.*

Sedangkan isi Pasal 64 ayat (1) UUPA menyatakan: *“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 59 meliputi anak yang berkoeflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.

4. Sarana atau fasilitas kurang mendukung

Hambatan di bidang sarana dan prasarana, dimana persidangan pencabulan yang pemeriksaannya dilakukan secara tertutup untuk umum adalah agar hal ihwal yang diperiksa dalam perkara bersangkutan tidak diketahui oleh umum demi menjaga privasi seseorang karena terkait asusila. Tujuan ini dapat tercapai secara maksimal jika didukung oleh sarana dan prasarana tempat pemeriksaan perkara seperti tidak tembus pandang, kedap suara dan didukung oleh pengamanan yang layak. Gedung ruang sidang di Pengadilan Negeri Purwodadi, hampir seluruh ruangan sidang tembus pandang karena memiliki jendela kaca dan tidak kedap suara sehingga suara-suara di dalam dapat terdengar keluar ruangan. Kondisi ini menjadi hambatan bagi hakim untuk menjaga privasi orang-orang yang terkait dalam perkara.

5. Hambatan bidang sumber daya manusia, dimana Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang korbannya seorang anak, seharusnya adalah hakim yang memiliki perhatian khusus bagi anak dan mengerti dan memahami tentang seluk beluk kehidupan dan psikologi anak. Kenyataannya hakim yang bertipe seperti ini masih sebatas cita-cita.

C. Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur

Upaya-upaya yang dilakukan hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan di bidang yuridis adalah memberi pengertian kepada khalayak umum perihal ketidakbolehan umum untuk mengikuti jalannya persidangan yang tertutup untuk umum dengan menutup pintu dan seluruh jendela ruangan sidang. Hakim juga memberikan himbauan etika kepada awak media untuk tidak mempublikasi identitas Saksi Korban Y lewat *mass media* secara luas karena perkara ini adalah terkait kesusilaan dan disamping itu hakim juga tidak memberikan keterangan-keterangan apapun kepada publik atau awak media seputar perkara ini.

Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan non yuridis dibidang minimnya sumber daya manusia yang lebih memahami persoalan anak, adalah dengan lebih banyak mempelajari berbagai literatur seputar kehidupan anak, dan pengadilan memilih susunan majelis hakim yang dianggap cukup menaruh perhatian terhadap isu-isu anak dan telah biasa memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang terkait dengan anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana.

Mengatasi hambatan di bidang sarana dan prasarana adalah dengan berupaya untuk memilih ruang sidang yang lebih tertutup dan menutup seluruh pintu beserta seluruh kaca jendela ruang sidang dengan kain agar orang-orang yang berada diluar ruangan tidak dapat melihat proses persidangan yang sedang berjalan.”.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Memerintahkan Terdakwa membayar pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara; Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Sehingga, Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; dan penegakan hukum dalam perkara No. 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd telah sesuai dengan KUHAP.
- 2) Kendala-kendala selama proses persidangan, antara lain; Saksi Korban tidak mau hadir dengan alasan takut, ketika dalam fakta mereka (Terdakwa dan Saksi Korban) diawali suka sama suka, antusiasme masyarakat ingin menyaksikan sidang, sarana atau fasilitas kurang mendukung, serta hambatan bidang sumber daya manusia, dimana Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang korbannya seorang anak, seharusnya adalah hakim yang memiliki perhatian khusus bagi anak dan mengerti dan memahami tentang seluk beluk kehidupan dan psikologi anak.
- 3) Solusi dalam mengatasi kendala-kendala, yaitu memberi pengertian kepada khalayak umum perihal ketidakbolehan umum untuk mengikuti jalannya persidangan yang tertutup untuk umum dengan menutup pintu dan seluruh jendela ruangan sidang, memberikan himbauan etika kepada awak media untuk tidak mempublikasi identitas saksi korban lewat *mass media* secara luas, Pengadilan memilih susunan majelis hakim yang dianggap cukup menaruh perhatian terhadap isu-isu anak dan telah biasa memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang terkait dengan anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana, serta memilih ruang sidang yang berada di lantai atas yang lebih tertutup dan menutup seluruh pintu beserta seluruh kaca jendela ruang sidang dengan kain agar orang-orang yang berada diluar ruangan tidak dapat melihat proses persidangan yang sedang berjalan.

B. Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
- 2) Pemerintah sekiranya dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sinilah pencabulan terhadap anak di bawah umur ini berakar, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ini.
- 3) Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak para pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, serta mengedepankan hak-hak anak sebagai korban pencabulan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian, penulisan, dan juga mendukung perjalanan untuk presentasi makalah ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan beliau meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Pegawai Pengadilan Negeri Purwodadi, khususnya Hakim Harry Ginanjar, S.H., M.H, Mbak Finda dan Bapak Teguh, yang telah memberikan fasilitas serta membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
6. Staf Perpustakaan UNISSULA dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, yang telah memberikan fasilitas dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.
8. Komunitas Ikatan Mahasiswa Grobogan (IMG) Unissula.
9. Wisnu, Faizun, Ahmad Banaji, Ade Kusuma Dewi, Allisa Tifa Riwanti, Tianjani, Dayat, Etik, Ayuk, Jamal, Arda, Lutfi, Alfin Farhana, Devi dan teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu

terima kasih atas bantuan, motivasi, dan kesan-kesannya selama penulis menimba ilmu.

10. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Atmasasmita, Romli, 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Binacipta.
- Bambang Purnomo, 1994, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta: Sinar grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media.
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Kedua, PT. Kencana, Jakarta,
- H.B. Soetopo, 1988, *Pengantar penelitian Kualitatif*, Surakarta. UNS Press.
- Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodipuro, 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Moeljatno, 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Yogyakarta.
- Natangsa Surbakti, 2005, *Filsafat Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. 1974, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
Sunggono, Bambang, 1990. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

A. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah

Firdaus, 2016. *Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Kendari Tahun 2014-2015)*. Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Kendari.
Nurjayady, 2017. *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus/2016/PN.Sgm)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar.
Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Al Waah, 1993.

C. Internet

Andi lesmana, 2019. *Definisi anak*, Internet: <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>
<http://www.freewebs.com>, Definisi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>. Diakses pada 25 Agustus 2019
KPAI: *Pelecehan Seksual pada Anak Meningkat 100%*,
<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat100/>.
Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, diakses dari <http://www.depkes.go.id>